

## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Harta bersama antara:

**PEMBANDING**, NIK: XXX, lahir di Sibolga, 21 Oktober 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2377/SK-IU/14-VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1773/ADV/VIII/2024/PA.Cbn, tanggal 15 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, NIK -, lahir di Magelang 11 April 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Danial, S.E., S.H. dan kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor DANIAL & ARIWIJAYA (DNA) Law Firm, beralamat di Jl. Batu Tulis XIV No. 7, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 dan terdaftar

dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1999/ADV/IX/2024/PA.Cbn tanggal 5 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi :**

- Meolak gugatan Penggugat Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** pada tanggal 23

Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 1 Agustus 2024 Masehi;
3. Membebaskan biaya timbul menurut hukum;

*MENGADILI SENDIRI*

**DALAM PROVISI**

Menyatakan sita marital sah terhadap surat-surat berharga SHM No.159 dan SHGB 2082 pemisahan SHGB 2432;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima memori banding Pembanding;
2. Menetapkan sebagai harta bersama tanah dan bangunan :
  - a) SHGB 2082 pemisahan SHGB 2432/Gandoang, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama pemilik asal xxx;
  - b) SHM No. 159, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama terbanding;
3. Menetapkan sebagai hutang bersama, pembelian tanah dan biaya bangun harta bersama :
  - a) Pelunasan kredit SHGB No. 2082/Gandoang, terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama 60 bulan, total pelunasan sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
  - b) Penjualan mobil vios milik anak Pembanding dari beda ibu, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c) Penjualan rumah BTN terletak di Ciampea Bogor, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - d) Pinjaman bank BJB sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- e) Pinjaman Pembanding di bank BJB sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp. 3.551.297,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - f) Top up pinjaman kantor sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - g) Sisa cicilan di bank BJB pasca Pembanding bercerai sejak tanggal 7 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 291.531.663,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), sebagai hutang bersama;
4. Menetapkan pembagian objek harta bersama :
- a) SHGB No. 2082/Gandoang, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 78 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama xxx, menjadi milik Terbanding, dan
  - b) SHM No. 159, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), tercatat atas nama Terbanding menjadi milik Pembanding;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2024, selanjutnya atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Menyatakan Menolak Sita Marital terhadap surat-surat berharga SHM No.159 dan SHGB 2432;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan banding dari PEMBANDING seluruhnya;
- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 858/Pdt.G/2024/PA/Cbn, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi;

- Menghukum PEMBANDING untuk menjalankan Putusan pada Tingkat 1 (Pengadilan Negeri Depok) dalam perkara Nomor: 858/Pdt.G/2024/PA/Cbn, tanggal 1 Agustus 2024 Masehi;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMBANDING;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) tanggal 3 September 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Agustus 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor 202/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Cibinong tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara

diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Pembanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriah* memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi yang diajukan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai provisi ini pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Majelis tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah mengatur lebih lanjut tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) dan memberikan petunjuk dalam menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) dan Provisionil;

Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;

Bahwa dapat disimpulkan permohonan provisi Pembanding tentang sita marital ditolak karena tidak adanya indikasi Terbanding menghilangkan atau memindahkan barang sengketa dan mengenai provisi tentang sidang setempat (*descente*) terhadap kedua objek sengketa tidak dapat dilakukan lebih dahulu sebelum pemeriksaan alat bukti dan akan ditentukan kemudian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, provisi Pembanding tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan yang diajukan Pembanding, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Terbanding membantah dan menolak kedua objek perkara tersebut di atas sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding dengan alasan bahwa kedua objek perkara tersebut adalah merupakan hadiah/pemberian dari orang tua Terbanding kepada Terbanding;
- Bahwa terkait Harta Bersama yang disengketakan, Terbanding sebenarnya mengakui secara berklausula, maka merujuk ke Pasal 176 HIR yang menyatakan "*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*";

- Bahwa berdasarkan Pasal 176 HIR tersebut, Pembanding harus membuktikan terlebih dahulu bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding dan apabila Pembanding dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta bersama, maka Terbanding harus membuktikan dalam perkara *a quo* bahwa obyek sengketa tersebut didapat dari pemberian (hadiah) orang tua Terbanding, dimana dana/uang tersebut berasal dari penjualan aset berupa rumah kos di kota Surabaya;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sd P.22 serta 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa bukti-bukti surat berupa P.2, P.3, P.4, P.6, P.8, P.8, P.11, P.12, P.13, P.17, P.18, P.19, P.22, tidak ditunjukkan aslinya, maka tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya;
- Bahwa bukti-bukti surat berupa P.1, P.5, P.7, P.9, P.10, P.14, P.15, P.16, P.20, P.21, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;
- Bahwa bukti-bukti surat berupa P.1, P.5, P.7, P.9, P.10, P.14, P.15, P.16, P.20, P.21, walaupun telah memenuhi syarat formil dan meteril namun tidak dapat membuktikan bahwa 2 (dua) obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa saksi Pembanding yaitu saksi pertama Pembanding menyatakan bahwa saksi hanya mengetahui tentang Pembangunan rumah baru di atas tanah (kolam) di Kabupaten Bogor, dan saksi tidak mengetahui tentang objek perkara yang terletak di Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kedua Pembanding yaitu saksi kedua Pembanding menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui asal mula uang yang digunakan untuk

pembelian objek perkara dan saksi melakukan jual beli dengan Terbanding, serta saksi tidak mengetahui tentang objek perkara yang terletak di Kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding, tidak mendukung atas kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan kedua objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alat bukti yang diajukan Pembanding tidak mendukung atas kebenaran dalil gugatan Pembanding yang menyatakan kedua objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan demikian Pembanding tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya;
- Bahwa karena Pembanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan alat bukti Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Rekonvensi Terbanding sangat *sumir* sehingga gugatan Rekonvensi Terbanding menjadi kabur

(*obscuurlibels*), untuk itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya akan tetapi tuntutan ini tidak berdasarkan pada posita, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan rekonvensi Terbanding tidak dapat diterima;
- Bahwa karena gugatan konvensi Pembanding ditolak, maka gugatan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriah* harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 858/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 1 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>

